



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.2.2.4/555 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KECAMATAN BERDAYA DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya visi Gubernur “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”, Wali Kota Semarang telah menetapkan Kecamatan di wilayah Kota Semarang yang masuk dalam Daftar Lokasi Kecamatan Prioritas Penuntasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sebagai Lokasi Kecamatan Berdaya melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 100/635 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya di Kota Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: S/400.10/90/2026 Hal: Dukungan Pembentukan dan Implementasi Kecamatan Berdaya tanggal 27 Februari 2026, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menetapkan seluruh kecamatan menjadi kecamatan berdaya melalui Keputusan Bupati/Wali Kota, sehingga Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya di Kota Semarang;
- Meningat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 6206);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Kecamatan Berdaya di Kota Semarang, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Kecamatan Berdaya pada lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Tim Pembina Kecamatan Berdaya melalui Keputusan Wali Kota dan Tim Kecamatan Berdaya melalui Keputusan Camat Setempat.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 100/635 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya di Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2026

WALI KOTA SEMARANG,

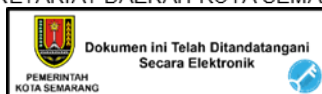
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
8. Camat yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.2.2.4/555 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KECAMATAN
BERDAYA DI KOTA SEMARANG

DAFTAR LOKASI KECAMATAN BERDAYA DI KOTA SEMARANG

NO.	LOKASI KECAMATAN BERDAYA	ALAMAT
1.	Kecamatan Semarang Tengah	Jl. Taman Seteran Barat No.1, Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
2.	Kecamatan Semarang Utara	Jl. Taman Brotojoyo No.2, RT.005, Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
3.	Kecamatan Semarang Timur	Jl. Barito No.5, Karangtempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang
4.	Kecamatan Gayamsari	Jl.Slamet Riyadi No.8, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang
5.	Kecamatan Genuk	Jl. Dong Biru No.12, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang
6.	Kecamatan Pedurungan	Jl. Brigjend S, Sudiarto 357, Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang
7.	Kecamatan Semarang Selatan	Jl. Taman Sompok No.1, Lamper Lor, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang
8.	Kecamatan Candisari	Jl. Kesatrian No.18, Jatingaleh, Kec. Candisari, Kota Semarang
9.	Kecamatan Gajahmungkur	Jl. Letnan Jenderal S.Parman No 38A, Bendungan, Kota Semarang
10.	Kecamatan Tembalang	Jl. Kol H Iman Soeparto No. 1, Bulusan, Tembalang, Bulusan, Kec. Tembalang, Kota Semarang
11.	Kecamatan Banyumanik	Jl. Prof. Soedarto No.116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
12.	Kecamatan Gunungpati	Jl. Mr. Wuyanto No.33, Gunungpati, Kec. Gunungpati, Kota Semarang
13.	Kecamatan Semarang Barat	Jl. Ronggolawe 2, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
14.	Kecamatan Mijen	Jalan RM Hadi Soebeno S No 122 Kec. Mijen, Kota Semarang
15.	Kecamatan Ngaliyan	Jl. Raya Ngaliyan No.234, Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
16.	Kecamatan Tugu	Jl. Walisongo No.KM 10, Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI